

WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA ASKES PEGAWAI, JAMKESMAS DAN JAMKESDA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. RASIDIN KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, dilaksanakan program Askes Pegawai Jamkesmas dan Jamkesda oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
 - b. bahwa agar Pengelolaan Dana Askes Pegawai, Jamkesmas, dan Jamkesda pada RSUD dr.Rasidin Padang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Askes Pegawai, Jamkesmas dan Jamkesda pada RSUD dr. Rasidin Kota Padang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaiman telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1161/Menkes/SK/X/2007 Tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA ASKES PEGAWAI, JAMKESMAS DAN JAMKESDA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. RASIDIN KOTA PADANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang;
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin Padang
6. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Dana Askes Pegawai, Jamkesmas dan Jamkesda adalah dana sosial yang bersumber dari APBN dan PT. Askes untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat bagi peserta Askes, Jamkesmas dan Jamakesda di Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit dan Balai Kesehatan yang statusnya belum menjadi pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
8. Peserta adalah peserta Askes pegawai, masyarakat miskin Kota Padang yang masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai melalui PT. Askes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan peraturan walikota ini adalah agar adanya pedoman dan acuan dalam pengelolaan Dana Askes Pegawai, Jamkesmas, dan Jamkesda pada RSUD dr.Rasidin

Pasal 3

Sasaran adanya peraturan walikota ini adalah agar pengelolaan dana Askes Pegawai, Jamkesmas dan Jamkesda dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perunda-undangan

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pelayanan kesehatan dasar,dan
 - b. Pelayanan tingkat lanjutan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Petunjuk Tekhnis Jaminan Kesehatan Masyarakat di Rumah Sakit.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di RSUD dr.Rasidin dibiayai dari dana bantuan sosial yang berasal dari dana APBN yang dikelola oleh Departemen Kesehatan RI melalui Tim Pengelolaan Jamkesmas Pusat dan Jamkesda.
- (2) Jaminan kesehatan bagi pegawai negeri yang pembiayaannya berasal dari iuran wajib PNS yang dikelola oleh PT. Askes (Persero).

Bagian kedua
Alokasi Dana

Pasal 6

- (1) Alokasi dana program jaminan kesehatan masyarakat di Rumah

Sakit sepenuhnya diperuntukkan untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan (Rumah Sakit).

- (2) Alokasi Dana Rumah Sakit mengacu kepada Petunjuk Teknis INA-DRG Pelaksanaan Jamkesmas .
- (3) Alokasi dana Askes pegawai diperuntukkan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana

Pasal 7

(1) Penyetoran dana Askes pegawai, jamkesmas dan Jamkesda disetor langsung ke kas daerah (atas nama RSUD dr. Rasidin) dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Jamkesmas

1. Surat Penagihan klaim ke sekretariat tim pengelolah Jamkesmas pusat ditembuskan kepada tim pengelola Jamkesmas Propinsi Sumatra Barat dan Tim Pengelola Jamkesmas Kota Padang.
2. Berita acara verifikasi klaim Jamkesmas oleh koordinator verifikator independen.
3. Hasil umpan balik dari program INA CBGS

b. Askes pegawai dan Jamkesda

1. Surat penagihan ke PT. Askes (Persero).
2. Fomulir pengajuan klaim (FPK)
3. Kwitansi penerimaan uang
4. Umpat balik dari verifikasi rawat jalan dan rawat inap dari PT. Askes

Bagian Keempat

Pencairan/Pengambilan Dana

Pasal 8

Pengambilan dana Askes pegawai, jamkesmas dan Jamkesda oleh bendahara pengeluaran RSUD dr. Rasidin diajukan dalam bentuk SPP/SPM-LS ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset dengan melampirkan sebagai berikut :

a. Jamkesmas

1. Surat Penagihan klaim ke sekretariat tim pengelolah Jamkesmas pusat ditembuskan kepada tim pengelola Jamkesmas Propinsi Sumatra Barat dan Tim

Pengelola Jamkesmas Kota Padang.

2. Berita acara verifikasi klaim Jamkesmas oleh koordinator verifikator independen.
 3. Hasil umpan balik dari program INA CBGS
- b. Askes pegawai dan Jamkesda
1. Surat penagihan ke PT. Askes (Persero).
 2. Formulir pengajuan klaim (FPK)
 3. Kwitansi penerimaan uang
 4. Umpat balik dari verifikasi rawat jalan dan rawat inap dari PT. Askes

Bagian Kelima
Penggunaan Dana
Pasal 9

- (1) Penggunaan dana Askes pegawai, Jamkesmas dan Jamkesda ditetapkan 44 % digunakan sebagai jasa pelayanan dan 56 % digunakan sebagai jasa sarana
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

Pertanggungjawaban penggunaan dana jaminan kesehatan masyarakat dengan mekanisme berikut :

- a. Dana dicairkan sesuai dengan hasil verifikasi klaim yang telah diverifikasi oleh verifikator independent dengan menggunakan program INA-DRG versi 1.6 kemudian dikirimkan langsung melalui PT. Pos Indonesia ke Departemen Kesehatan RI dan ditembuskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai Tim Pengelola Jamkesmas Kota Padang;
- b. Dana tersebut dipergunakan sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO) yang telah ditetapkan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang yang mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
- c. Dana digunakan sesuai dengan PO yang telah ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit yaitu 56 % untuk Jasa Sarana dan 44 % digunakan untuk jasa pelayanan;

- d. Penggunaan dana 56 % digunakan untuk pembelian obat BHP (Bahan Habis Pakai) Medis, biaya penggantian bagi pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang tidak tersedia di Rumah Sakit dikarenakan Rumah Sakit ini adalah yang belum tersedia di Rumah Sakit tipe C dimana masih ada pelayanan kesehatan yang belum tersedia disini dan untuk juga biaya operasional Rumah Sakit;
- e. Dana 44 % digunakan untuk Jasa Pelayanan bagi pemberi pelayanan kesehatan baik yang langsung melayani sesuai dengan Petunjuk Operasional Direktur;
- f. Penggunaan dana tidak dibatasi oleh berakhirnya tahun anggaran sehingga dana tersebut dapat bergulir tahun berikutnya;

BAB VI

PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program Jamkesmas dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF)

Pasal 12

- (1) RSUD dr.Rasidin Padang wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan seperti pendaftaran, penetapan, termasuk pencatatan/pembukuan bahan habis pakai yang digunakan sebagai penunjang
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) RSUD dr.Rasidin Padang wajib mempersiapkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan / pembukuan
- (3) Rumah Sakit memberikan laporan pengelola Jamkesmas kepada Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kota Padang dan Dinas Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Padang serta Inspektur Kota Padang

Pasal 13

Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi, dilakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) secara rutin setiap bulan (sesuai dengan


pedoman pelaporan). Laporan dari Rumah Sakit yang ikut Program Jamkesmas dikirmkan ke Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk direkap dan diolah yang selanjutnya dikirimkan ke Tim Pengelola Jamkesmas Propinsi untuk direkap dan dilaporkan setiap bulan ke Tim Pengelola Jamkesmas Pusat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Maret 2011

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang:
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 07

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Edin Idris	Ases	15/3-11	
2	Syafiqul Binn	Ases	14/3-11	
3	Audin Y	Kabag. Tekn	14/3-11	
4	Nazamada	Direktor	14/3-11	
5	H. Barokara Sam	Kabag. Ceasap	14/3-11	